



PERATURAN DESA

NOMOR : 6 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

Sekretariat :

Jln. Kyal Abu Dzar RT/RW 001/001
E-Mail : sumberagungdesa34@gmail.com website : www.sumberagung.desa.id
Sumberagung Brondong Kode Pos 62263



**PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terukur berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor; 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/ Tahun 2021 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
23. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 – 2025;
24. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 05 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
Dan
KEPALA DESA SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Desa** Rp. 1.555.669.300,-
- 2. Belanja Desa** Rp. 1.555.669.300,-
Surplus/Defisit Rp. 0,-
- 3. Pembiayaan :**
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 0,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,-
 - Jumlah pembiayaan : Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat;

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal; (untuk BUMDes jika ada)
- c. Daftar dana cadangan; (jika ada SILPA)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa;

Perubahan APBDesa dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja.

- b. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan Tahun Anggaran berjalan.
- c. Keadaan darurat dan luar biasa yang menyebabkan estimasi Penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. Bersekla lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sumberagung
Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

ttd

SUPRIYONO

Diundangkan di Sumberagung
Pada tanggal 31 Desember 2021



SEKRETARIS DESA

MIFFACHILUDIN

LEMBARAN DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SUMBERAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG
Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening		Uraian	ANGGARAN	Sumber	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	1	PENDAPATAN	1.555.669.300		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	53.550.000		
	4.1.1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	53.550.000		
	4.1.1.1	Air Bersih Sumberagung	10.000.000		
	4.1.1.2	Air Bersih Betiring	2.500.000		
	4.1.1.3	Pabrik Es	37.800.000		
	4.1.1.4	BUMDes	3.250.000		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.502.119.300		
	4.2.1	Dana Desa	878.215.000		
	4.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	30.000.100		
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	323.904.200		
	4.2.4	Bantuan Kabupaten / Kota (BKKPD)	200.000.000		
	4.2.5	Bansun	70.000.000		
	4.3	Pendapatan Lain lain	-		
	4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-		
	4.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-		
		JUMLAH PENDAPATAN	1.555.669.300		
	2.	BELANJA	1.555.669.300		
	1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	377.554.300		
	1.1	Penghasilan Tetap ,Tunjangan dan Insentif	314.905.500		
	5.1	Belanja Pegawai	314.905.500		
	1.1.01	Siltap Kades	36.000.000	ADD	
	1.1.02	Siltap Sekdes	26.694.000	ADD	
	1.1.03	Siltap Perangkat	194.131.200	ADD	
	1.1.04	Tunjangan BPD	10.200.000	ADD	
	1.1.05	Tunjangan RT	13.200.000	ADD, PAD	
	1.1.06	Tunjangan RW	3.000.000	ADD,PAD	
	1.1.07	Jaminan Kecelakaan Kerja	720.600	BHP&RD	
	1.1.08	Jaminan Kematian	900.720	BHP&RD	
	1.1.09	Jaminan Hari Tua	14.261.300	BHP&RD	
	1.1.10	BPJS Kesehatan Kepala Desa	1.440.000	ADD	
		BPJS Kesehatan Perangkat Desa	9.607.680		
	1.1,12	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.000.000	ADD	
	1.1,13	Insentif Modin Kematian	1.750.000	PAD	
	1.2	Operasional Pemerintah Desa	41.898.800		
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	41.898.800		
	1.2.1	ATK dan Penggandaan	14.881.320	ADD	

1.2.2		Alat Tulis Perkantoran	1.517.480	BHP&RD	
1.2.3		Rekening PLN (Kantor Desa)	1.200.000	PAD	
1.2.4		Rekening Wifi	4.200.000	PAD	
1.2.5		Operasional MusDes	7.500.000	ADD	
1.2.6		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Desa	3.000.000	BHP&RD	
1.2.7		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretaris Desa	1.800.000	BHP&RD	
1.2.8		Seragam Dinas Perangkat Desa	7.800.000	BHP&RD	
1.2.9		Sarpras Perkantoran	0	ADD	
1.3		Operasional BPD	5.000.000		
1.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
1.3.1		Belanja Operasional	5.000.000	ADD, PAD	
1.4		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2.500.000		
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000		
1.4.1		Belanja Operasional	2.500.000	ADD	
1.5		Operasional Kepemudaan	1.000.000		
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000		
1.5.1		Belanja Operasional	1.000.000	ADD	
1.6		Operasional PKK	4.000.000		
1.6	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000		
1.6.1		Belanja Operasional	4.000.000	ADD	
1.7		Operasional Posyandu	1.000.000		
1.7	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000		
1.7.1		Belanja Operasional	1.000.000	ADD	
1.8		Pemeliharaan Aset Desa (PJU)	5.000.000		
1.8	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
1.8.1		- Belanja Operasional	5.000.000	PAD	
1.9		Operasional Linmas	2.250.000		
1.9	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000		
1.9.1		Belanja Operasional	2.250.000	ADD, PAD	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	662.657.800		
2.1		Sub Bidang Pekerjaan Umum			
2.1.1		Pembangunan urug Pedel	35.000.000		
2.1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000		
2.1.1.3		Jalan Pertanian Dusun Betiring	35.000.000	BANSUN	
2.1.2		Pembangunan Rabat Beton	235.000.000		
2.1.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000		
2.1.2.1		Jalan Pertanian Dsn. Sumberagung RW 2	100.000.000	BKKPD	
2.1.2.2		Jalan Lingkungan Dsn. Betiring	100.000.000	BKKPD	
		Jalan Pertanian Dsn. Sumberagung RW 1	35.000.000	BANSUN	
2.1.4		Pembangunan Jembatan	200.000.000		
2.1.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000		
2.1.4.1		Jembatan Desa	200.000.000	DD	
2.1.5		Normalisasi Sungai	0		
2.1.5	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0		
2.1.5.1		Normalisasi Sungai	0	DD	
2.1.6		Pembangunan Saluran Air	115.643.000		

2.1.6	5.2	Belanja Barang dan Jasa	115.643.000		
2.1.6.1		Saluran Air Pertanian	115.643.000	DD	
2.1.7		Pembangunan Sarpras Olah Raga	27.014.800		
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.014.800		
2.1.7.1		Sarpras Lapangan Bola Voly	27.014.800	DD	
2.1.8		Pembangunan sub bidang Kesehatan	50.000.000		
2.1.8	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		
2.1.8.1		Pencegahan Stunting	30.000.000	DD	
2.1.8.2		Operasional Mobil Sehat	20.000.000	DD	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.900.000		
3.1		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.900.000		
3.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000		
3.1.1		PORSENI DESA	9.000.000	PAD	
3.1.2		HUT RI	20.900.000	PAD	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	62.500.000		
4.1		Sub Bidang Peningkatan kapasitas masyarakat	62.500.000		
4.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000		
4.2		Modal BUMDesma	2.500.000	DD	
4.3		Pembelian Kambing	60.000.000	DD	
5		BIDANG TAK TERDUGA	423.057.200		
5.1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	423.057.200		
5.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	423.057.200		
5.1.1	5.4	BLT	352.800.000	DD	
5.1.2		PENCEGAHAN COVID - 19	70.257.200	DD	
		JUMLAH BELANJA	1.555.669.300		
		SURPLUS/DEFISIT	0		
5		PEMBIAYAAN			
5.1		Penerimaan Pembiayaan	0		
5.1.1		SILPA	0		
		JUMLAH	1.555.669.300		

SUMBERAGUNG, 31 Desember 2021
 Disetujui Oleh
 KEPALA DESA SUMBERAGUNG

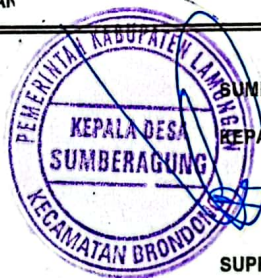
 SUPRIYONO, S.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.119.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.555.669.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>365.404.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	350.104.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.930.300,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.930.300,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	24.198.800,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.198.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	2.250.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.800.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	7.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>627.672.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.257.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	70.257.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.257.200,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	497.014.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	35.000.000,00	PBK
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	200.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	235.000.000,00	PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	27.014.800,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	27.014.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.400.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	5.000.000,00	PAD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	5.400.000,00	PAD
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.650.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	20.900.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.750.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.750.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.143.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	175.643.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	60.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	115.643.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	115.643.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	2.500.000,00	DDS
4.6.93	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>352.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	352.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	352.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.555.669.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.522.653,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	12.522.653,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	12.522.653,00	



SUMBERAGUNG, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

SUPRIYONO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG

Alamat: Jln Kyai Abu Dzar RT/RW 01/01 Sumberagung Brondong Lamongan
Kode Pos.62263

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/...6.../ Kep / 413.307.09.1 / 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : **KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**
a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 117);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
23. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 05 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022.

Perhatikan :

1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberagung pada tanggal 10 Desember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Kantor Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Desember 2021 yang bertempat di Kantor Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
ESATU

- Menetapkan :
- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.555.669.300,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.555.669.300,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0.-
Perhitungan Anggaran		

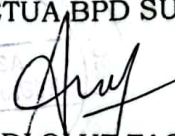
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sumberagung

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA BPD SUMBERAGUNG,


AFDLOLUT TAQWA

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA SUMBERAGUNG
DAN
BPD DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

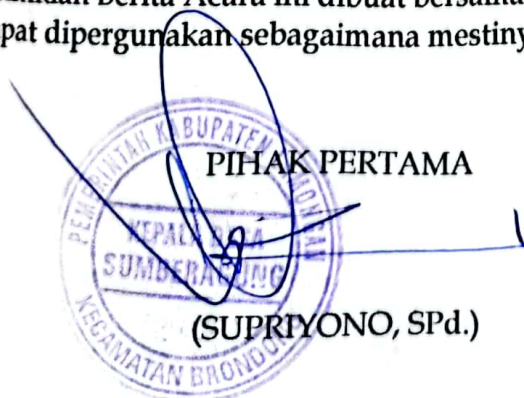
1. Nama : Supriyono, SPd.
Jabatan : Kepala Desa Sumberagung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Afdlolul Taqwa, SPdi.
Jabatan : Ketua BPD Desa Sumberagung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Brondong selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberagung, 31 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

(SUPRIYONO, SPd.)

PIHAK KEDUA

(AFDLOLUL TAQWA, SPdi.)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDesa TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Balai Desa Sumberagung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
- b). Asuransi Aparatur Pemerintah Desa
- c). Operasional Pemerintah Desa
- d). Tunjangan dan Operasional BPD
- e). Insentif RT/RW
- f). Operasional LPM
- g). Operasional Kepemudaan
- h). Operasional PKK
- i). Operasional Posyandu
- j). Operasional Linmas

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Honor Guru PAUD
- b). Honor Guru Ngaji
- c). Urug Pedel jalan Pertanian
- d). Rabat Beton Jalan
- e). Drainase dan TPT
- f). Jembatan
- g). Sarana dan prasarana Air Bersih
- h). Sarana dan Prasarana Olahraga
- i). Pencegahan Stunting
- j). Operasional Mobil Sehat

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Porseni Desa
- b). HUT RI

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Modal BUMDesma

5. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- a). Pencegahan COVID – 19
- b). BLT

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

- 1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan an Penepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERAGUNG**

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | AFDLOLUT TAQWA, SPdi | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | ZAINUL ABIDIN, SPd. | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | HERI PURNOMO, SPdi. | (.....) |
| 4. Anggota | SUMARIYATI, SPd. | (.....) |
| 5. Anggota | TAUFIQ HIDAYAT | (.....) |
| 6. Anggota | MUJI ROHMAN | (.....) |
| 7. Anggota | | (.....) |

